

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Negeri Jember merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasional, yaitu program pendidikan yang mengarah proses belajar mengajar tingkat keahlian, keterampilan, standar kompetensi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan instansi serta mampu bersaing di dunia kerja. Politeknik Negeri Jember memiliki sistem pendidikan yang berfokus pada kualitas sumber daya manusia yang akan dihasilkan, sehingga menerapkan model pendidikan teori serta praktikum. Dengan model tersebut, maka diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang siap kerja serta mampu berkontribusi langsung terhadap lingkungan masyarakat.

Dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dari segi keterampilan, maka Politeknik Negeri Jember dituntut untuk upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan akademik yang harus dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Jember sebagai syarat kelulusan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan serta pengalaman kerja bagi mahasiswa mengenai kegiatan instansi. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 1 (satu) semester penuh selama semester VII (tujuh) bagi program studi yang menyelenggarakan program D-IV. Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 900 jam atau setara 5 bulan. Kegiatan ini merupakan persyaratan wajib kelulusan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa Politeknik Negeri Jember. Dengan dilaksanakannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan, maka diharapkan para mahasiswa/mahasiswi dapat mengasah keterampilan bidang yang ditekuni masing-masing. Diimana, mahasiswa harus dapat membandingkan teori yang didapat dibangku kuliah dengan teori yang diterapkan di instansi terkait. Kegiatan

Praktik Kerja Lapangan tersebut, dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yang biasa disebut BAPENDA merupakan suatu instansi yang dipilih secara langsung oleh pemerintah pusat untuk menjalankan secara langsung fungsi penunjang suatu pemerintahan daerah kabupaten atau kota dibidang pendapatan. Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso Pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan. Terdapat dua Bidang yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso adalah Bidang PBB P2 dan BPHTB serta Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bidang PBB P2 dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerinttahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari PBB P2, BPHTB, dan penerimaan dana bagi hasil PBB P2 Migas, Kehutanan dan Perkebunan.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena bidang tersebut merupakan salah satu bidang yang sesuai dengan bidang akuntansi. Bidang BPHTB menangani terkait seluruh pengelolaan BPHTB. Bidang BPHTB memiliki salah satu fungsi yaitu pelaksanaan verifikasi dan validasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB. Verifikasi dan validasi surat setoran pajak daerah BPHTB bertujuan untuk mencocokkan data yang terdapat di SSPD-BPHTB dengan berkas pendukung wajib pajak meliputi gambar objek pajak, Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Fotokopi wajib pajak (phak penjual dan pihak pembeli), Fotokopi Akta atau sertifikat tanah objek pajak. Prosedur verifikasi dan validasi BPHTB berguna untuk meminimalisir kesalahan yang disebabkan oleh Wajib Pajak. Kesalahan tersebut meliputi data pendukung wajib pajak yang tidak lengkap serta adanya ketidakcocokan antara data yang ada di lembar SSPD-BPHTB dengan data pendukung yang diinput oleh wajib pajak melalui Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT)/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS). Proses verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dilakukan oleh petugas pelayanan BPHTB dan Kepala Sub Bagian Intensifikasi dan Ektensifikasi PBB dan BPHTB. Sedangkan, proses validasi SSPD-BPHTB dilakukan oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB. Petugas pelayanan dan Kepala Sub Bagian Intensifikasi dan Ektensifikasi PBB dan BPHTB diharapkan mampu meminimalisir kesalahan-kesalahan, sehingga data yang terdapat dalam SSPD-BPHTB dibuat dengan benar dan akurat sesuai data pendukung wajib pajak. Jika terdapat data yang tidak sesuai antara SSPD-BPHTB dengan data pendukung wajib pajak, maka akan dikembalikan kepada PPAT/PPATS yang bersangkutan. Kesalahan tersebut dapat memperlambat proses verifikasi dan validasi SSPD-BPHTB wajib pajak.

Dengan adanya keadaan tersebut, maka pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan akan dilakukan kegiatan khusus terkait **“Prosedur Verifikasi dan Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso”**.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum PKL

Adapun tujuan umum dari penyelenggaraan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan kewajiban Praktek Kerja Lapangan sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa.
2. Untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan langsung terkait penerapan bidang akuntansi pada lokasi praktek kerja lapang sehingga dapat dibandingkan antara teori kuliah dengan praktek dilapangan
3. Untuk menambah pengalaman mahasiswa dilingkungan kerja secara langsung serta mengasah kemampuan yang dimiliki mahasiswa.

1.2.2 Tujuan Khusus PKL

Adapun tujuan khusus dari penyelenggaraan kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut :

1. Mampu menjelaskan dan melaksanakan tugas bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta bidang PBB P2 dan BPHTB
2. Mampu menjelaskan dan melaksanakan proses verifikasi dan validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas transaksi jual beli.

1.2.3 Manfaat PKL

Adapun manfaat dari penyelenggaraan kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Sarana menggali informasi dan pengetahuan baru terkait dunia kerja secara langsung.
 - b. Melatih tanggung jawab dan disiplin dalam pengerjaan tugas yang diberikan.
 - c. Sarana pengaplikasian kemampuan dan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan untuk diterapkan dalam pelaksanaan kerja.
2. Bagi Politeknik Negeri Jember
 - a. Sebagai sarana pembinaan hubungan baik antara Politeknik Negeri Jember dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.
 - b. Meningkatkan kemampuan mahasiswa sehingga dapat menciptakan lulusan yang berkualitas.
3. Bagi Badan Pendapatan Darah Kabupaten Bondowoso
 - a. Menjalini hubungan baik dengan lembaga pendidikan ataupun perguruan tinggi.
 - b. Sebagai sarana kontribusi instansi terhadap dunia pendidikan.
 - c. Meringankan beban instansi dalam proses penyelesaian tugas.

1.3 Lokasi dan Waktu

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yang merupakan suatu instansi yang dipilih oleh pemerintah pusat secara langsung untuk dapat menjalankan secara langsung fungsi dari penunjang suatu pemerintahan daerah kabupaten atau kota dibidang pendapatan. Berikut ini adalah identitas tempat pelaksanaan PKL :

Nama Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso
 Alamat Instansi : JL Khairil Anwar No. 297 Badean Kecamatan
 Bondowoso Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68214
 Email : bpd.bondowoso@gmail.com
 Waktu Pelaksanaan : Selama 900 jam atau setara 5 bulan dimulai dari
 09 Agustus 2021 sampai dengan 14 Januari 2022

1.4 Metode Pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso selama 900 jam atau setara 5 bulan terhitung terhitung dari tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan 14 Januari 2022 dengan hari kerja yaitu senin s/d kamis dari pukul 07.00-15.00 sedangkan hari jum'at dari pukul 06.30 s/d 11.00. Total jam Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan sebanyak 900 Jam. Proses persiapan hingga kegiatan PKL selesai adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pembekalan

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso diawali dengan pembekalan PKL terlebih dahulu. Dimana kegiatan pembekalan PKL ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa terkait tugas serta kewajibannya yang harus dilakukan pada saat pelaksanaan PKL. Pembekalan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 20-21 Agustus 2021. Pada hari Jum'at, 20 Agustus 2021 materi diberikan oleh Jurusan Agribisnis Politeknik Negeri Jember. Sedangkan, pada hari Sabtu, 21 Agustus 2021 materi berikan oleh Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Jember.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan mulai dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan 14 Januari 2022. Total waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu 900 jam. Dalam waktu 5,5 bulan untuk penempatan dilakukan dengan sistem rolling. Sistem tersebut bertujuan untuk memberikan pengalaman yang berbeda setiap bidangnya selama pelaksanaan PKL. Jadwal rolling dilaksanakan setiap 1 bulan sekali, dimana jadwal tersebut diatur oleh Bapak Indra Kusuma Atmaja. Adapun metode pelaksanaan PKL sebagai berikut :

- 1) 09 Agustus 2021 – 03 September 2021 ditempatkan di Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 2) 06 September 2021 – 01 Oktober 2021 ditempatkan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3) 04 Oktober 2021 – 29 Oktober 2021 ditempatkan di Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 4) 01 November 2021 – 26 November 2021 ditempatkan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 5) 29 November 2021 – 14 Januari 2022 ditempatkan di Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

3. Tahap Pelaporan

Pada saat pelaksanaan PKL maka dilakukan juga penyusunan laporan PKL yang nantinya digunakan sebagai Laporan pertanggungjawaban kegiatan PKL yang telah dilaksanakan. Sehingga pada saat kegiatan PKL selesai langsung dipertanggungjawabkan kepada dosen pembimbing PKL.